Limbago: Journal of Constitutional Law
ISSN 2797-9040 (Online), 2988-7143(Print)
Vol. 6 No. 2 (2026) : 237-251

DEMOKRASI PANCASILA DAN PERLINDUNGAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI

Suci Anggraini, *Salsalina Ramadhani Br Tarigan, * Siti Tiara Maulia
Mahasiswa Program studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Dosen Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi
Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, 36361
Handphone/ Telepon: 085381910247
e-mail: anggrainisuci269@gmail.com, salsalina.ramadhani.br.tarigan@gmail.com
Corresponding Author: anggrainisuci269@gmail.com

Abstract

Protection of the right to freedom of expression in the Indonesian constitution is an essential part of the implementation of democracy and human rights. Although guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the implementation of freedom of expression still faces various challenges, particularly in the interpretation of regulations and law enforcement practices. This study aims to analyze legal protection for freedom of expression and the obstacles to its implementation in society. The research method used is normative legal research with a legislative approach and systematic analysis of various legal sources. The results show that normative protection of freedom of expression has a strong legal basis, but its implementation still often raises problems, particularly related to excessive restrictions and criminalization of speech in digital media. Therefore, regulatory harmonization, consistent law enforcement, and increased public legal awareness are needed so that the right to freedom of expression can be exercised responsibly in accordance with democratic principles and the Indonesian constitution.

Keywords; Freedom of Speech, Constitutional Protection, Human Rights, Implementation of Law.

Abstrak

Perlindungan hak atas kebebasan berpendapat dalam konstitusi Indonesia merupakan bagian penting dari pelaksanaan demokrasi dan hak asasi manusia. Meskipun telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penerapan kebebasan berpendapat masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam interpretasi regulasi dan praktik penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat serta kendala dalam penerapannya di masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis sistematis terhadap berbagai sumber hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan kebebasan berpendapat secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun implementasinya masih sering menimbulkan persoalan, khususnya terkait pembatasan berlebihan dan kriminalisasi pendapat di media digital. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar hak kebebasan berpendapat dapat dijalankan secara bertanggung jawab sesuai prinsip demokrasi dan konstitusi Indonesia.

Kata Kunci; Kebebasan Berpendapat, Perlindungan Konstitusi, Hak Asasi Manusia, Implementasi Hukum.

I. Pendahuluan

Kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental setiap individu yang dijamin dan dilindungi oleh negara melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan tersebut tercantum secara jelas dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi dalam kehidupan bernegara. Melalui kebebasan berpendapat, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pikiran, gagasan, kritik, maupun aspirasi tanpa adanya rasa takut, tekanan, atau ancaman dari pihak tertentu. Hak ini juga menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kualitas demokrasi dan tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik serta ketatanegaraan di Indonesi.[1]

Dalam praktiknya, kebebasan berpendapat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti tulisan, diskusi, karya ilmiah, media massa, media sosial, maupun penyampaian pendapat di muka umum. Kritik yang disampaikan masyarakat pada dasarnya merupakan bentuk pengawasan sosial terhadap kebijakan pemerintah maupun tindakan lembaga-lembaga negara lainnya. Oleh karena itu, keberadaan kebebasan berpendapat memiliki peranan penting dalam menciptakan sistem demokrasi yang sehat, terbuka, dan partisipatif. Demokrasi tidak hanya memberikan ruang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin, tetapi juga menjamin hak warga negara untuk menyampaikan pandangan dan kritik terhadap jalannya pemerintahan. Namun demikian, jaminan konstitusional terhadap kebebasan berpendapat tidak selalu berjalan secara ideal dalam praktiknya. Masih terdapat berbagai dinamika antara perlindungan hak kebebasan berpendapat dengan pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam beberapa kasus, kebebasan berpendapat sering kali dihadapkan pada persoalan hukum akibat adanya perbedaan penafsiran terhadap batas-batas penyampaian pendapat. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebebasan berpendapat benar-benar terlindungi dalam sistem Demokrasi Pancasila yang dianut Indonesia. Beberapa regulasi yang mengatur pembatasan kebebasan berpendapat juga sering dianggap menimbulkan interpretasi yang multitafsir sehingga berpotensi memunculkan ketegangan *das sollen* dan *das sein*.

[1]Yosua and Julio Lalujan, "Mplementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Ite Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Indonesia," *Lex Et Societatis* VIII, no. 4 (2022): 143–52.

Perkembangan teknologi informasi dan media digital turut menghadirkan tantangan baru dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat. Media sosial kini menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk menyampaikan opini, kritik, maupun informasi secara terbuka. Akan tetapi, penggunaan media digital juga memunculkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait batasan kebebasan berekspresi dan potensi kriminalisasi terhadap pendapat tertentu. Apabila pembatasan dilakukan secara tidak proporsional, maka hal tersebut dapat mengurangi esensi demokrasi sebagai sistem yang menjamin kebebasan dan partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan bernegara.[2]

Dalam perspektif Demokrasi Pancasila, kebebasan berpendapat bukanlah hak yang bersifat absolut. Kebebasan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, persatuan, moralitas, toleransi, serta keadilan sosial. Demokrasi Pancasila menempatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara agar pelaksanaan kebebasan tidak menimbulkan konflik maupun mengancam ketertiban umum. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan kebebasan berpendapat dalam perspektif Demokrasi Pancasila serta bagaimana implementasi dan batasannya diterapkan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia agar tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan konstitusi.

Kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental setiap individu yang dijamin dan dilindungi oleh negara melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan tersebut tercantum secara jelas dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi dalam kehidupan bernegara. Melalui kebebasan berpendapat, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pikiran, gagasan, kritik, maupun aspirasi tanpa adanya rasa takut, tekanan, atau ancaman dari pihak tertentu. Hak ini juga menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kualitas demokrasi dan tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik serta ketatanegaraan di Indonesia.

[2]Albert Lodewyk and Sentosa Siahaan, "Pengaruh Perkembangan Media Sosial Terhadap Etika Komunikasi Dan Demokrasi Pancasila : Perspektif Hukum Di Indonesia," *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024): 796–801.

Dalam praktiknya, kebebasan berpendapat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti tulisan, diskusi, karya ilmiah, media massa, maupun penyampaian pendapat di muka umum. Kritik terhadap kebijakan publik sejatinya merupakan mekanisme kontrol sosial yang penting dalam sistem demokrasi. Namun dalam realitas ketatanegaraan Indonesia, ruang kebebasan ini tidak selalu berjalan seideal yang tertulis dalam konstitusi. Justru muncul persoalan ketika kebebasan berpendapat berbenturan dengan batasan hukum yang ada, sehingga tidak jarang terjadi perbedaan tafsir mengenai mana pendapat yang dilindungi dan mana yang dianggap melanggar hukum.

Pada titik ini, persoalan utama bukan lagi sekadar apakah kebebasan berpendapat dijamin oleh negara, tetapi bagaimana jaminan tersebut benar-benar diimplementasikan secara adil dan tidak menimbulkan ketakutan dalam ruang publik. Dalam praktiknya, kebebasan berpendapat sering berada dalam posisi yang rentan karena dapat dengan mudah berhadapan dengan pembatasan hukum, terutama ketika dianggap mengganggu ketertiban umum atau menyinggung pihak tertentu. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara perlindungan hak dalam Pasal 28E ayat (3) dengan pembatasan dalam Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945.[3]

Perkembangan ini menegaskan bahwa kebebasan berpendapat di Indonesia tidak dapat dipahami sebagai hak yang sepenuhnya bebas, tetapi juga tidak boleh dipersempit secara berlebihan. Di sinilah letak problem konstitusional yang penting untuk dikaji, yaitu bagaimana negara menyeimbangkan antara perlindungan hak asasi manusia dengan pembatasan yang sah secara hukum tanpa menghilangkan esensi kebebasan itu sendiri. Dalam perspektif Demokrasi Pancasila, kebebasan berpendapat seharusnya tidak hanya dipandang sebagai hak individu, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dalam menjaga harmoni kehidupan berbangsa. Namun demikian, tantangan yang muncul adalah bagaimana nilai keseimbangan tersebut diterapkan dalam praktik, agar tidak berubah menjadi pembenaran untuk membatasi kebebasan secara berlebihan.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), kebebasan berpendapat pada dasarnya merupakan hak konstitusional yang melekat pada setiap individu dan dijamin

[3]Aris Prio Agus Ersa Kusuma, Septya Wahyu, Tutik Yuniani, Firza Zaenatin, Putra Gilang and Santoso, "Kebebasan Berpendapat Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)," *Sanskara Hukum Dan HAM* 01, no. 03 (2023): 97–101.

oleh negara. Pasal 28E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjadi dasar utama yang menegaskan kebebasan warga negara dalam berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagai bagian dari HAM (Kusuma et al., 2023). Namun dalam praktiknya, kebebasan tersebut tidak selalu berada dalam ruang yang benar-benar bebas, karena dalam beberapa kondisi mengalami penyempitan ruang publik baik melalui pembatasan hukum maupun tekanan sosial.

Selain itu, keberadaan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat berada dalam posisi yang dinamis antara perlindungan hak dan pembatasan hukum yang sah secara konstitusional. Lebih jauh, berbagai kajian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara jaminan normatif dalam konstitusi dengan implementasinya di lapangan. Kebebasan berpendapat yang seharusnya menjadi sarana kontrol sosial dalam demokrasi, dalam praktiknya masih menghadapi potensi pembatasan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta perbedaan interpretasi dalam penegakan aturan (Marwandianto & Nasution, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan hanya pada aspek regulasi, tetapi juga pada bagaimana negara mengimplementasikan perlindungan kebebasan tersebut secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih kritis untuk melihat bagaimana Demokrasi Pancasila menempatkan keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan pembatasan yang sah secara hukum, sehingga tidak terjadi reduksi terhadap esensi hak asasi manusia dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu pendekatan yang menganggap hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi berbagai regulasi perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, doktrin, serta konsep-konsep hukum yang relevan dengan objek penelitian.

Hukum normatif bertujuan untuk menemukan norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum dalam rangka menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul. Oleh karena itu, fokus dari penelitian ini adalah penelitian mengenai perlindungan kebebasan berpendapat dalam konteks konstitusi Indonesia, terutama

berdasarkan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28J dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[4]

Pemilihan metode penelitian hukum normatif disesuaikan dengan karakteristik masalah yang diteliti, yaitu perlindungan hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat. Hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mempelajari sumber pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.[5] Dalam penelitian ini, bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan berbagai ketentuan hukum lain yang relevan dengan kebebasan berpendapat. Sementara itu, bahan hukum sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, dan pendapat para ahli yang terkait dengan tema penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber pendukung lainnya.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan yang berkaitan dengan perlindungan kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional warga negara. Lewat pendekatan ini, peneliti berupaya memahami keselarasan antara norma hukum yang ada dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Sementara itu, pendekatan konseptual dipakai untuk menganalisa beragam konsep yang berkembang dalam bidang ilmu hukum, terutama terkait dengan kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, demokrasi konstitusional, dan Demokrasi Pancasila sebagai sistem demokrasi yang dianut di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan teoritis yang didasarkan pada pemikiran para ahli hukum tentang hak asasi manusia dan negara hukum demokratis. Hukum normatif tidak hanya menganalisis peraturan hukum secara tekstual, tetapi juga mengevaluasi asas, teori, dan doktrin hukum yang ada dalam literatur akademik. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak hanya berkisar pada

[4] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), ISBN 978-602-422-215-4.

[5] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), ISBN 978-979-769-205-6.

ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengeksplorasi berbagai teori yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi.[6]

III. Pembahasan Dan Analisis

A. Konsep Kebebasan Berpendapat dalam Demokrasi Pancasila

Kebebasan adalah salah satu hak fundamental yang dimiliki setiap individu sejak dilahirkan. Dalam konteks bernegara, kebebasan berkaitan dengan hak individu untuk mengungkapkan pemikiran, ide, dan keinginan tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun, selama tidak melanggar hukum yang berlaku. Dalam demokrasi, kebebasan menjadi elemen esensial karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses politik dan sosial. Kebebasan juga terkait erat dengan hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh negara melalui beragam peraturan. Berdasarkan kajian hak asasi manusia kebebasan individu diakui oleh hukum sebagai perlindungan atas martabat manusia. Melalui hukum ini, hak asasi termasuk kebebasan berekspresi dan berpendapat bisa diakui dan dilindungi oleh negara.[7]

Dengan demikian, kebebasan dapat dianggap sebagai hak pokok manusia untuk bertindak dan menyampaikan gagasan dengan bertanggung jawab dalam masyarakat dan negara.Kebebasan berpendapat adalah aspek penting dari kebebasan individu dalam sistem demokrasi. Hak ini memberikan setiap warga negara kesempatan untuk mengemukakan pemikiran, ide, kritik, dan aspirasi baik secara lisan maupun tertulis. Kebebasan berpendapat juga berfungsi sebagai salah satu indikator utama dalam demokrasi. Tanpa adanya kebebasan untuk mengekspresikan pendapat, aspirasi rakyat tidak dapat terwujud dengan baik dalam proses pengambilan keputusan politik.

B. Perbedaan Kebebasan dalam Demokrasi Liberal dan Demokrasi Pancasila

Dalam sistem politik global, ada berbagai bentuk demokrasi yang memiliki pandangan berbeda tentang kebebasan, termasuk demokrasi liberal dan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan sebuah perjuangan Bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Selain itu, demokrasi Pancasila merupakan produk nasional yang lahir dan digali dari nilai-

[6] Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Malang: Bayumedia Publishing, 2017), ISBN 979-3695-09-8.

[7] Fatma Ulfatun Najicha Melodi Rindu Kristianita, "Implementation of Pancasila Democratic Values in General Elections and Freedom of Expression in Indonesia," *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 14, no. 2 (2022): 1–10, https://doi.org/10.24114/jupiis.v14i2.34190.

nilai budaya Bangsa Indonesia yang telah tumbuh subur di Nusantara. Sedangkan Liberalisme adalah sebuah nilai yang berkembang di negara barat khususnya Negara Amerika.[8] Ideologi ini sangat pesat perkembangannya karena membonceng perkembangan jaman yang disebut modernitas dan pasar bebas.[9] Demokrasi liberal menempatkan kebebasan individu sebagai nilai utama dalam kehidupan politik dan sosial. Ideologi liberalisme muncul di negara-negara Barat dan menjadikan hak individu sebagai fokus utama dalam masyarakat dan pemerintahan. Dalam sistem ini, kebebasan individu sering kali lebih diutamakan dibandingkan dengan kepentingan kolektif. Di sisi lain, demokrasi Pancasila memiliki ciri yang berbeda. Demokrasi ini menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama. Kebebasan tetap diakui, tetapi harus dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila, seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, perbedaan mendasar antara demokrasi liberal dan demokrasi Pancasila terletak pada fokusnya. Demokrasi liberal lebih menekankan kebebasan individu secara luas, sedangkan demokrasi Pancasila menekankan kebebasan yang disertai oleh tanggung jawab sosial dan moral dalam kehidupan masyarakat.

C. Kebebasan dalam Konteks Nilai Pancasila (Terutama Sila ke-4)

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, kebebasan berpendapat tidak terpisahkan dari nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Terutama pada sila keempat yang menyatakan: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Sila ini menekankan bahwa kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dan bahwa keputusan politik harus diambil melalui proses musyawarah guna mencapai kesepakatan. Dalam hal ini, kebebasan berpendapat berfungsi sebagai alat bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dalam pengambilan keputusan. Kebebasan berpendapat dalam demokrasi Pancasila juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan kebijakan publik serta memberikan kesempatan yang setara bagi setiap warga negara untuk mengemukakan pendapat. Dengan demikian, kebebasan berpendapat menjadi elemen penting dalam pelaksanaan nilai demokrasi yang berlandaskan Pancasila.[10]

[8] Natalia Brigita Turangan, Roy R. Lembong, and Herlyanti Y. A. Bowole4, "KAJIAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI JEJARING SOSIAL TERHADAP DELIK PENGHINAAN," *Lex Crimen* X, no. 4 (2022): 154–64.

[9] Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama, "Pemilihan Umum Indonesia antara Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Liberal," Bali Membangun Bali: Jurnal Bappeda Litbang 2, no. 1 (April 2019): 1.

[10] Sri Oktaviani, "Konstitusi Dan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia : Analisis Keterbatasan Dan Perlindungan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 7 (2024): 174–86.

D. Prinsip Musyawarah dan Tanggung Jawab

Salah satu ciri utama demokrasi Pancasila adalah adanya prinsip musyawarah dalam proses pengambilan keputusan. Musyawarah adalah metode untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dengan mengutamakan dialog, kebijaksanaan, dan kepentingan bersama. Dalam musyawarah, setiap orang memiliki hak untuk berbicara secara terbuka. Namun, penyampaian pendapat tersebut perlu dilakukan dengan saling menghargai dan bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama.[11]

Prinsip musyawarah ini mencerminkan nilai kebijaksanaan dan tanggung jawab dalam ranah demokrasi. Keputusan yang diambil melalui musyawarah tidak hanya memperhatikan kepentingan individu, tetapi juga melibatkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Di samping itu, demokrasi yang berdasarkan Pancasila juga mengharuskan adanya tanggung jawab moral saat menggunakan kebebasan, agar tidak menyebabkan konflik atau perpecahan antar anggota masyarakat.

Dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila, musyawarah tidak hanya dipahami sebagai proses menyampaikan pendapat, tetapi juga sebagai sarana untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterima bersama. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menyampaikan ide, kritik, maupun aspirasi secara terbuka. Namun, kebebasan tersebut tetap harus dilakukan dengan sikap saling menghormati dan mengutamakan kepentingan umum. Melalui musyawarah, perbedaan pendapat dapat diselesaikan secara damai sehingga tercipta kehidupan demokrasi yang harmonis dan tetap menjaga persatuan bangsa. Selain itu, kebebasan berpendapat juga harus disertai dengan tanggung jawab moral dan hukum. Dalam era digital saat ini, masyarakat memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan pendapat melalui media sosial maupun platform lainnya. Akan tetapi, penggunaan kebebasan yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konflik sosial. Oleh karena itu, demokrasi Pancasila menekankan bahwa kebebasan berpendapat harus dijalankan secara bijaksana, menghormati hak orang lain, serta tetap berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan ketentuan hukum yang berlaku.

E. Kebebasan Bukan Tanpa Batas

Walaupun kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia, hak ini tidak bersifat absolut atau tanpa batas. Setiap bentuk kebebasan tetap harus memperhatikan

[11]Yayuk Hidayah, Nufikha Ulfa, and Poppy Belladonna, "Demokrasi Pancasila Dalam Membangun Demokrasi 'Sehat,'" *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2022): 110–23.

norma hukum, nilai moral, serta hak orang lain. Dalam kerangka hukum di Indonesia, pelaksanaan kebebasan berpendapat harus mempertimbangkan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban masyarakat, serta persatuan bangsa dan negara. Selain itu, pelaksanaan kebebasan harus menghormati hak orang lain dan tidak mengandung unsur ujaran kebencian, diskriminasi, atau hasutan yang dapat memicu konflik dalam masyarakat. Oleh karena itu, kebebasan yang ideal dalam konteks demokrasi adalah kebebasan yang bertanggung jawab, yaitu kebebasan yang digunakan untuk kebaikan bersama dan tetap menghormati hukum serta norma yang ada.[12]

Walaupun kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi, kebebasan tersebut tidak dapat digunakan secara mutlak tanpa batas. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, setiap individu tetap memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain serta menjaga ketertiban umum. Oleh karena itu, penyampaian pendapat harus dilakukan sesuai dengan norma hukum, nilai moral, kesusilaan, dan etika sosial yang berlaku di Indonesia. Kebebasan yang digunakan tanpa memperhatikan batasan dapat menimbulkan konflik, perpecahan, bahkan mengganggu stabilitas kehidupan masyarakat. Dalam konteks Demokrasi Pancasila, kebebasan berpendapat harus dijalankan secara bertanggung jawab dengan mengedepankan nilai kemanusiaan, persatuan, dan toleransi. Penyampaian kritik maupun aspirasi diperbolehkan selama tidak mengandung unsur ujaran kebencian, fitnah, diskriminasi, ataupun hasutan yang dapat merugikan pihak lain. Dengan demikian, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat bukan dimaksudkan untuk menghilangkan hak warga negara, melainkan untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama dalam kehidupan demokrasi.

F. Jaminan Konstitusi dalam UUD 1945

Dalam kerangkan negara hukum, jaminan konstitusional merupakan fondasi utama Dalam melindungi hak hak warga negara, termasuk kebebasan berpedapat.UUD 1945 Telah memberikan dasar yang jelas terkait hak setiap individu yang menyampaikan pikira, baik secara lisan maupun tertulis,serta hak untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Ketentuan ini secara eksplisit tercermin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945, yang menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dan akses terhadap

[12] Jeremy Satya Luntungan, Djefry Welly Lumintang, and Herlyanty Y. A. Bawole, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan No. 168/Pid.Sus/2019/PN.MND)," *Lex Crimen* X, no. 12 (2022): 28–38.

informasi merupakan bagian dari hak asasi yang dijamin oleh konstitusi.[13] Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat bukan hanya sekadar pelengkap dalam sistem demokrasi, melainkan bagian esensial yang melekat dalam kehidupan bernegara. Keberadaan jaminan tersebut pada dasarnya mencerminkan komitmen negara dalam menciptakan ruang partisipasi publik yang terbuka. Dalam sistem demokrasi, kebebasan berpendapat memiliki peran yang sangat penting sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun gagasan terhadap penyelenggaraan negara. Tanpa adanya kebebasan ini, proses demokrasi akan kehilangan substansinya, karena masyarakat tidak memiliki ruang yang cukup untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan politik dan sosial. Namun demikian, kebebasan berpendapat tidak bersifat absolut.[14] UUD 1945 melalui Pasal 28J memberikan batasan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menghormati hak orang lain serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pembatasan tersebut bertujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak serta kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai moral, keamanan, dan ketertiban umum. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai pemberi jaminan kebebasan, tetapi juga sebagai instrumen pengendali agar kebebasan tersebut tidak disalahgunakan.

Dalam praktiknya, peran negara menjadi sangat menentukan dalam memastikan bahwa jaminan konstitusional tersebut benar-benar terlaksana. Negara tidak hanya dituntut untuk merumuskan aturan, tetapi juga harus mampu menegakkan hukum secara konsisten dan adil. Ketidak konsistenan dalam penerapan hukum berpotensi menimbulkan ketidakpastian, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, implementasi jaminan konstitusional harus disertai dengan komitmen yang kuat dari seluruh aparat penegak hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Permasalahan yang sering muncul bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada bagaimana aturan tersebut diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Dalam beberapa kondisi, pembatasan terhadap kebebasan berpendapat masih berpotensi dilakukan secara berlebihan,

[13] Timothy M. B. J. Lempoy, Renny N. S. Koloay, and Prisillia Worung, "INJAUAN YURIDIS TENTANG DEMONSTRASI YANG MEMPENGARUHI AKTIVITAS DEMOKRASI DI INDONESIA," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 13, no. 2 (2025).

[14] Herman Herianto Muhammad Tahmid Nur, "Ambivalensi Demokrasi Di Indonesia Terhadap Kebebasan Berpendapat (Analisis Pasal 28 Uud 1945)," *Ambivalensi Demokrasi Di Indonesia* 3, no. 2 (2022): 40–51.

terutama ketika berkaitan dengan pendapat yang bersifat kritis. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat tantangan dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan kebebasan berpendapat dan penerapan pembatasan yang proporsional sebagaimana diatur dalam konstitusi.

G. Implementasi dan Tantangan dalam Praktik Ketatanegaraan

Dalam Praktik Ketatanegaraan di Indonesia Kebebasan berpendapat sering dijadikan tolak ukur utama dalam menilai kualitas demokrasi. Secara Normatif,hak ini telah dijamin dalam konstitusi serta berbagai instrument hukum lainnya.Namun Demikian,Apabila dilihat dari realitas yang sering terjadi implementasinya masih Menunjukkan ketidaksesuain antara norma hukum dan praktik dilapangan. Hal ini menandakan bahwa jaminan konstitusional belum sepenuhnya mampu diterjemahkan ke dalam perlindungan yang nyata bagi masyarakat.[15]

Di satu sisi, perkembangan teknologi telah membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Namun di sisi lain, ruang tersebut tidak sepenuhnya memberikan rasa aman. Masih adanya potensi pembatasan menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat belum berjalan secara optimal. Kondisi ini diperkuat dengan adanya regulasi yang bersifat multitafsir, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan interpretasi dalam penegakan hukum. Akibatnya, hukum tidak selalu berfungsi sebagai pelindung, tetapi dalam situasi tertentu justru dapat menjadi instrumen pembatas Jika dianalisis lebih lanjut, persoalan ini bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya aturan, melainkan oleh ketidaktegasan dalam implementasi serta kecenderungan penggunaan kewenangan yang tidak proporsional. Dalam konteks ini, kebebasan berpendapat menjadi rentan terhadap pembatasan yang berlebihan, yang pada akhirnya berpotensi mengurangi ruang partisipasi publik dalam kehidupan demokratis. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural terhadap sistem demokrasi itu sendiri. Ketika masyarakat merasa tidak sepenuhnya bebas untuk menyampaikan pendapat, maka fungsi kontrol terhadap kekuasaan menjadi melemah. Hal ini dapat menyebabkan demokrasi berjalan secara formal, tetapi kehilangan substansi sebagai sistem yang menjamin keterbukaan dan partisipas.

[15] Yosua and Lalujan, "MPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG ITE TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DI INDONESIA."

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Contoh kasus yang pernah menjadi perhatian publik menunjukkan bahwa persoalan kebebasan berpendapat tidak hanya berkaitan dengan norma konstitusional, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Kasus semacam itu memperlihatkan bahwa ruang kebebasan berekspresi di Indonesia masih terus mengalami proses penyesuaian, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi digital yang semakin memperluas ruang komunikasi masyarakat. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan bahwa setiap kebijakan maupun penegakan hukum tetap berpijak pada prinsip perlindungan hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi.

Pada akhirnya, kebebasan berpendapat tidak hanya dapat dipahami sebagai hak individu semata, tetapi juga sebagai bagian penting dari mekanisme demokrasi yang memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun gagasan terhadap berbagai persoalan publik. Oleh karena itu, keberadaan jaminan konstitusional terhadap kebebasan berpendapat perlu diimbangi dengan regulasi yang jelas, penegakan hukum yang adil, serta kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak tersebut secara bertanggung jawab. Dengan demikian, kebebasan berpendapat dapat tetap berfungsi sebagai sarana partisipasi publik sekaligus sebagai instrumen pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokratis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan pemerintah dapat lebih memperkuat perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dengan menghadirkan regulasi yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Aparat penegak hukum juga perlu menjalankan tugas secara adil dan proporsional agar tidak terjadi pembatasan yang berlebihan terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Selain itu, masyarakat diharapkan mampu menggunakan kebebasan berpendapat secara bijak, bertanggung jawab, dan tetap menghormati hak orang lain sesuai dengan nilai-nilai Demokrasi Pancasila. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai pengaruh perkembangan media digital terhadap pelaksanaan kebebasan berpendapat di Indonesia.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

B. Jurnal

Ersa Kusuma, Septya Wahyu, Tutik Yuniani, Firza Zaenatin, Putra Gilang, Aris Prio Agus, and Santoso. "Kebebasan Berpendapat Dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)." *Sanskara Hukum Dan HAM* 01, no. 03 (2023): 97–101.

Hidayah, Yayuk, Nufikha Ulfa, and Poppy Belladonna. "Demokrasi Pancasila Dalam Membangun Demokrasi 'Sehat.'" *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2022): 110–23.

Lempoy, Timothy M. B. J., Renny N. S. Koloay, and Prisillia Worung. "INJAUAN YURIDIS TENTANG DEMONSTRASI YANG MEMPENGARUHI AKTIVITAS DEMOKRASI DI INDONESIA." *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 13, no. 2 (2025).

Lodewyk, Albert, and Sentosa Siahaan. "Pengaruh Perkembangan Media Sosial Terhadap Etika Komunikasi Dan Demokrasi Pancasila : Perspektif Hukum Di Indonesia." *Jurnal Citizenship Virtues* 4, no. 2 (2024): 796–801.

Luntungan, Jeremy Satya, Djefry Welly Lumintang, and Herlyanty Y. A. Bawole. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Putusan No. 168/Pid.Sus/2019/PN.MND)." *Lex Crimen* X, no. 12 (2022): 28–38.

Melodi Rindu Kristianita, Fatma Ulfatun Najicha. "Implementation of Pancasila Democratic Values in General Elections and Freedom of Expression in Indonesia." *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 14, no. 2 (2022): 1–10. https://doi.org/10.24114/jupiis.v14i2.34190.

Muhammad Tahmid Nur, Herman Herianto. "Ambivalensi Demokrasi Di Indonesia Terhadap Kebebasan Berpendapat (Analisis Pasal 28 Uud 1945)." *Ambivalensi Demokrasi Di Indonesia* 3, no. 2 (2022): 40–51.

Oktaviani, Sri. "KONSTITUSI DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI INDONESIA : ANALISIS KETERBATASAN DAN PERLINDUNGAN." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2, no. 7 (2024): 174–86.

Turangan, Natalia Brigita, Roy R. Lembong, and Herlyanti Y. A. Bowole4. "KAJIAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI JEJARING SOSIAL TERHADAP DELIK PENGHINAAN." *Lex Crimen* X, no. 4 (2022): 154–64.

Yosua, and Julio Lalujan. "MPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11

TAHUN 2008 TENTANG ITE TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT DI INDONESIA." *Lex Et Societatis* VIII, no. 4 (2022): 143–52.

Anak Agung Ngurah Agung Wira Bima Wikrama, "Pemilihan Umum Indonesia antara Demokrasi Pancasila dan Demokrasi Liberal," Bali Membangun Bali: Jurnal Bappeda Litbang 2, no. 1 (April 2019)